



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

AHMADIN Bin TANCO, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Papagarang, RT.007,RW.003, Tanjung Harapan, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I;**

DARMAWATI Binti SAHARUDIN, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Pulau papagarang, RT.007,RW.003, Tanjung Harapan, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18Maret2019yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Lbj pada tanggal 18Maret2019telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01Juli2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Saharudin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. H. Sultani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Ahmad Marung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Julia Citra Lestari binti Ahmadin, tanggal lahir 19/10/2002
 - b. sahrul bin Ahmadin, tanggal lahir 01/07/2004
 - c. Winda wulandari binti Ahmadin, tanggal lahir 01/07/2006
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2000 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 2000 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 19 Maret sampai 2 April 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 4 April 2019 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 4 April 2019, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 146 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 148. jo. Rv. Pasal 77 dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 18 Maret 2019, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019, yang selengkapya sebagaimana dalam diktum dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019 sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamistanggal 11April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440Hijriyah oleh Hakim Tunggal Ihyaddin, S.Ag., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Abdul Karim, S.Ag., sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Karim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Proses : Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 3. | <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 196.000,00